

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**

##### **2.1.1 Sejarah dan Kedudukan KPKNL Semarang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang merupakan unit kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. KPKNL Semarang menempati Lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang. Lokasi KPKNL Semarang sangat strategis karena dekat dengan pusat perdagangan Pasar Johar dan destinasi wisata Kota Lama, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan *stakeholders* yang memerlukan layanan.

Wilayah kerja KPKNL Semarang meliputi 13 (tiga belas) Kota/Kabupaten, yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Dengan wilayah kerja yang luas ini, KPKNL Semarang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan lelang di wilayah Jawa Tengah bagian utara dan tengah.

### 2.1.2 Visi dan Misi

KPKNL Semarang senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaiknya melalui peningkatan profesionalitas kinerja, memegang teguh integritas serta melakukan penyempurnaan dalam segala aspek untuk kenyamanan stakeholders. KPKNL Semarang mendukung visi DJKN yaitu: **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel"** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Dalam menjalankan visi tersebut, KPKNL Semarang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aspek pelayanan.

### 2.1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Semarang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara

2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian
6. Pelaksanaan pelayanan lelang
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan
9. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang
10. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan
11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang
12. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang
13. Pelaksanaan administrasi KPKNL

#### **2.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Pelayanan KPKNL Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebanyak 46 orang yang terdiri dari:

- 1 orang Kepala Kantor
- 1 orang Kepala Subbag Umum
- 4 orang Kepala Seksi
- 10 orang Jabatan Fungsional Pelelang (Pelelang Ahli Madya dan Pelelang Ahli Muda)
- 4 orang Jabatan Fungsional Penilai
- 1 orang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan
- 1 orang dalam tugas belajar
- 26 orang pelaksana

Struktur organisasi KPKNL Semarang terdiri dari:

1. **Kepala Kantor:** bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan strategis KPKNL Semarang
2. **Subbagian Umum:** menangani administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor
3. **Seksi Kekayaan Negara:** mengelola administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
4. **Seksi Piutang Negara:** menangani pengurusan dan penagihan piutang negara
5. **Seksi Pelayanan Penilaian:** memberikan layanan penilaian atas barang milik negara dan aset lainnya
6. **Seksi Pelayanan Lelang:** melaksanakan pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi


Adanya jabatan fungsional pelelang yang berjumlah 10 orang menunjukkan bahwa KPKNL Semarang memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi lelang, termasuk dalam implementasi e-auction yang menjadi fokus penelitian ini.

## **2.2 Sistem E-Auction di KPKNL Semarang**


### **2.2.1 Konsep dan Pengertian E-Auction**

*E-auction* atau lelang elektronik adalah sistem lelang yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik berbasis web/internet. Menurut DJKN Kementerian Keuangan, lelang melalui internet (*e-auction*) merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal modernisasi pelaksanaan lelang. *E-auction* memungkinkan peserta lelang untuk melakukan penawaran dari mana saja tanpa perlu hadir secara fisik di lokasi lelang, sehingga proses lelang menjadi lebih praktis dan efisien.


Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, e-auction termasuk dalam kategori *e-procurement* yang merupakan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi (Setiawan et al., 2024). Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang lama dengan memperkenalkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan.



Gambar 2.1 Beranda Website E-auction



Gambar 2.2 Beranda Website E-auction



**Gambar 2.3 Beranda Website E-auction**

## 2.2.2 Landasan Hukum E-Auction

Implementasi *e-auction* di KPKNL Semarang didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan, antara lain:

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintahan
2. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
3. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012** tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5. **Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022** tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mewujudkan Belanja Pemerintah yang Memberdayakan UMKM

#### 6. Peraturan Presiden Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Regulasi-regulasi ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam pelaksanaan program-program pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengadaan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

#### 2.2.3 Mekanisme E-Auction di KPKNL Semarang

Pelaksanaan *e-auction* di KPKNL Semarang menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) yang dapat diakses melalui portal resmi <https://www.lelang.go.id/>. Mekanisme *e-auction* yang diterapkan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### A. Tahap Persiapan

1. Pengumuman lelang dipublikasikan secara terbuka di website [lelang.go.id](https://www.lelang.go.id/)
2. Informasi yang dipublikasikan meliputi objek lelang, nilai limit, jadwal lelang, persyaratan peserta, dan tata cara pendaftaran

##### B. Tahap Pendaftaran

1. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di <https://www.lelang.go.id/>

2. Peserta merekam dan mengunggah *softcopy* dokumen identitas (KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri)
3. Sistem akan memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah

#### **C. Tahap Penyetoran Uang Jaminan**

1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman
2. Penyetoran dilakukan melalui nomor *Virtual Account* (VA) yang muncul setelah peserta berhasil melakukan pendaftaran
3. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang


#### **D. Tahap Pelaksanaan Lelang**

1. Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (*fully online*) dengan sistem penawaran terbuka (*open bidding*)
2. Peserta dapat melihat penawaran peserta lain secara real-time
3. Penawaran dapat dilakukan selama waktu lelang berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan
4. Sistem akan secara otomatis menentukan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi

#### **E. Tahap Pasca Lelang**

1. Pemenang lelang akan menerima notifikasi melalui email dan sistem

2. Pemenang wajib melunasi kewajiban pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang
3. Pelunasan mencakup harga penawaran ditambah bea lelang 3% dan biaya resmi lainnya
4. Jika terjadi wanprestasi, uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya



**Gambar 2.4 Tampilan awal**

### 2.2.4 Jenis Lelang yang Dilaksanakan Melalui E-Auction

KPKNL Semarang melaksanakan berbagai jenis lelang melalui sistem *e-auction*, antara lain:

1. **Lelang Eksekusi:** lelang yang dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu
  - Lelang eksekusi hak tanggungan

- Lelang eksekusi jaminan fidusia
- Lelang eksekusi putusan pengadilan
- 2. **Lelang Non-Eksekusi Wajib:** lelang yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Lelang Barang Milik Negara (BMN)
  - Lelang Barang Milik Daerah (BMD)
  - Lelang barang sitaan
- 3. **Lelang Non-Eksekusi Sukarela:** lelang yang dilaksanakan atas permohonan penjual untuk melelang barangnya
  - Lelang kendaraan bermotor
  - Lelang barang elektronik
  - Lelang barang bergerak lainnya

Implementasi *e-auction* untuk berbagai jenis lelang ini menunjukkan bahwa sistem telah diadopsi secara luas dan menjadi metode utama dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Semarang.

### 2.2.5 Infrastruktur dan Teknologi E-Auction

Infrastruktur *e-auction* di KPKNL Semarang didukung oleh:

1. Aplikasi Lelang Internet (ALI): **platform berbasis web yang dikembangkan oleh DJKN untuk memfasilitasi proses lelang elektronik**
2. Sistem *Virtual Account* (VA): **sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan perbankan untuk memudahkan penyeteroran uang jaminan dan pelunasan**

3. **Sistem Keamanan Data: enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi data peserta lelang**
4. **Sistem Notifikasi: otomatis mengirimkan pemberitahuan melalui email dan SMS kepada peserta lelang**
5. **Server dan Backup System: memastikan ketersediaan sistem 24/7 dan keamanan data**

Teknologi yang digunakan memungkinkan proses lelang berjalan secara real-time dengan transparansi penuh, di mana semua peserta dapat memantau perkembangan penawaran secara langsung.